

## Reformulasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Wilma Silalahi<sup>1\*</sup>, Anthony Sutedja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
[wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

### Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed the way individuals communicate and express opinions in the public sphere. Social media platforms have become the primary medium that enables people to convey ideas quickly and widely. However, this condition also raises legal challenges, particularly concerning the boundary between freedom of expression and the protection of individual reputation. The regulation through Electronic Information and Transactions Law has often been debated due to the lack of clear limitations within certain provisions, which may lead to multiple interpretations. These issues have led to the submission of judicial review petitions to the Constitutional Court of Indonesia in order to assess their conformity with constitutional rights as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to examine the regulation of freedom of expression under the Electronic Information and Transactions Law, analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in judicial review decisions, and evaluate whether such decisions have established a proper balance between freedom of expression and the protection of legal interests. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings indicate that several provisions within the law still allow broad interpretation, which may lead to legal uncertainty. Although the Constitutional Court has attempted to provide interpretative limitations through its decisions, their implementation still requires further reinforcement to ensure a proportional balance between protecting freedom of expression and preventing its misuse.

**Keywords:** Freedom of Expression, EIT Law, Judicial Review, Legal Certainty

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Media sosial menjadi sarana utama yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan gagasan secara cepat dan luas. Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan hukum, terutama terkait batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Pengaturan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali menimbulkan perdebatan karena rumusan norma yang belum sepenuhnya memberikan kejelasan batasan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna menilai kesesuaiannya dengan jaminan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menelaah dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, serta menilai keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan yang membuka ruang penafsiran luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi telah berupaya memberikan batasan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

**Kata kunci:** Kebebasan Berpendapat, UU ITE, Pengujian Undang-Undang, Kepastian Hukum

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Anthony Sutedja

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id) (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 25 March 2026, Accepted 31 March 2026, Published 06 April 2026

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat. Kehadiran internet serta berbagai

platform digital, khususnya media sosial, telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, maupun kritik secara terbuka. Jika pada masa sebelumnya penyampaian aspirasi cenderung terbatas oleh ruang dan waktu, maka pada era digital saat ini setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi modern. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara maupun kehidupan bermasyarakat. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama ketika penyampaian pendapat dilakukan tanpa mempertimbangkan batasan hukum dan etika. Tidak jarang, ekspresi yang disampaikan di ruang digital berpotensi menimbulkan konflik, baik dalam bentuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang merugikan, maupun bentuk pelanggaran lainnya.

Dalam konteks hukum di Indonesia, aktivitas masyarakat di ruang digital diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang terlibat. Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Akan tetapi, dalam praktik penerapannya, beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut kerap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya rumusan norma yang dianggap belum memberikan batasan yang tegas, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah kasus hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Tidak sedikit individu yang harus berhadapan dengan proses hukum akibat pernyataan atau konten yang diunggah di platform digital. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi digunakan secara berlebihan sehingga dapat membatasi kebebasan berpendapat. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa pengaturan yang tegas tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, persoalan utama yang muncul adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang proporsional antara dua kepentingan tersebut.

Kebebasan berpendapat sendiri merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap bentuk pembatasan terhadap hak tersebut harus didasarkan pada alasan yang sah serta dilakukan secara proporsional. Dalam kerangka negara hukum, setiap norma yang membatasi hak asasi manusia harus memiliki kejelasan, kepastian, serta tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip konstitusi, maka diperlukan mekanisme pengujian untuk memastikan kesesuaiannya. Peran tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Melalui mekanisme *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terdapat sejumlah permohonan pengujian yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terhadap pasal-pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya upaya untuk memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap norma yang dipersoalkan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas putusan tersebut dalam memberikan perlindungan yang seimbang. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran dalam implementasi di lapangan serta dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah dengan cepat. Akibatnya, meskipun telah terdapat putusan pengujian, persoalan terkait batasan kebebasan berpendapat di ruang digital masih tetap menjadi isu yang relevan untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara pengujian undang-undang tersebut. Selain itu, penting pula untuk menganalisis sejauh mana putusan yang dihasilkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan hukum lainnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih adaptif, jelas, dan mampu menjawab tantangan yang muncul dalam masyarakat digital.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menelaah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian undang-undang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, termasuk yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai konstitusionalitas norma. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kebebasan berpendapat, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu kebebasan berpendapat dan hukum siber. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta pertimbangan putusan secara logis dan sistematis.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal untuk memahami makna teks peraturan, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma, serta penafsiran teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum. Analisis juga dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kebebasan berpendapat dan kepentingan hukum lainnya.

Selanjutnya, hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis fakta hukum yang ditemukan dan memberikan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih jelas dan berkeadilan dalam konteks kebebasan berpendapat di era digital

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat setiap Masyarakat dan warga Indonesia merupakan suatu hak warga negara yang sudah melekat sejak dahulu. Kebebasan mengemukakan pendapat tidak boleh dibatasi oleh siapapun tetapi harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Yang mana dalam proses nya ini tidak boleh melakukan penghinaan , menuduh atau meyebarakan suatu kebohongan di publik dengan tujuan memperoleh keuntungan atas hal tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur jelas dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 F mengatur kebebasan dalam berpendapat. Dalam Pasal 28 E berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” . Selanjutnya dalam pasal 28 F yang berbunyi “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Dari kedua pasal diatas atau yang tertuang di Pasal 28, semua mengatur bahwa kebebasan Masyarakat dan

*Warga Negara Indonesia merupakan suatu hak dan hak ini bisa dikatakan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Semua ini dijamin dalam Undang-Undang 1945.*

Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang luas bagi warga negara untuk mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, termasuk melalui media digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berkembang dalam ruang digital melalui berbagai platform elektronik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur aktivitas di ruang siber, termasuk dalam hal penyampaian pendapat. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, salah satunya adalah ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan., Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dari serangan yang dapat merugikan secara sosial maupun hukum. Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap reputasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dihindari sepanjang dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi seringkali menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan karena norma yang digunakan cenderung bersifat luas dan interpretatif, sehingga membuka peluang terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembatasan kebebasan berpendapat yang berlebihan, terutama ketika ketentuan tersebut digunakan untuk menjerat kritik yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pihak tertentu.

Jika dikaitkan dengan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sebenarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti diatur dalam Pasal 28J. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi kepentingan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya telah sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam hal pengakuan terhadap hak kebebasan berpendapat serta perlunya pembatasan untuk melindungi hak orang lain. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan dalam implementasi, terutama terkait dengan potensi multitafsir terhadap norma hukum yang digunakan. Dengan demikian, diperlukan penafsiran yang lebih jelas dan konsisten dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak menghambat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu agar tujuan hukum dapat tercapai secara adil dan proporsional.

Lebih lanjut Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Pasal-Pasal Kontroversial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima permohonan *judicial review* terhadap pasal-pasal yang dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, khususnya ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3). Ketentuan tersebut menjadi kontroversial karena dinilai memiliki rumusan yang luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Beberapa pemohon dalam perkara pengujian undang-undang berpendapat bahwa norma tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta membatalkan ketentuan tersebut, melainkan memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, norma tersebut dinyatakan tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan secara hati-hati dan tidak digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Selanjutnya, Mahkamah

Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut. Pembatasan terhadap hak tersebut dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk melindungi hak orang lain, moralitas, serta ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berupaya menempatkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu dalam ruang digital. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya penafsiran yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan dari suatu norma hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara proporsional agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik cenderung bersifat moderat. Mahkamah tidak menghapus norma yang dianggap bermasalah, melainkan memberikan batasan interpretasi agar tetap sejalan dengan konstitusi. Pendekatan ini menunjukkan upaya Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap reputasi individu. Namun demikian, pendekatan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam praktik, yaitu masih adanya potensi perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada substansi putusan itu sendiri, tetapi juga pada konsistensi implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dipahami bahwa Mahkamah tidak secara serta-merta menghapus ketentuan yang dianggap kontroversial, melainkan memberikan penafsiran konstusional terhadap norma tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah berupaya menjaga keberlakuan norma hukum sekaligus memastikan agar penerapannya tidak bertentangan dengan jaminan konstusional, khususnya terkait kebebasan berpendapat.

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Mahkamah juga menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk menghormati hak orang lain serta menjaga moral, keamanan, dan ketertiban umum. Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dari tindakan pencemaran nama baik di ruang digital. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perlindungan terhadap reputasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu,

Mahkamah tidak menghapus norma tersebut, melainkan menekankan pentingnya penafsiran yang proporsional dan tidak sewenang-wenang dalam penerapannya.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yaitu kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Secara normatif, keseimbangan ini tercermin dari pertimbangan Mahkamah yang menempatkan kedua hak tersebut dalam posisi yang setara, sehingga tidak ada yang diutamakan secara mutlak. Namun demikian, apabila dikaji lebih lanjut dalam praktik penegakan hukum, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penggunaan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat ekspresi yang bersifat kritik atau pendapat, yang seharusnya termasuk dalam ruang lingkup kebebasan berpendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa interpretasi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, faktor diskresi hakim dalam praktik peradilan juga turut memengaruhi tercapainya keseimbangan tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma hukum berdasarkan fakta yang dihadapi dalam suatu perkara. Dalam konteks ini, diskresi hakim dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif, namun juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan apabila tidak disertai dengan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran terhadap batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik masih menjadi tantangan dalam praktik peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif telah berupaya memberikan perlindungan yang seimbang antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik. Akan tetapi, keseimbangan tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan konsistensi penafsiran dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan pemahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta pedoman yang lebih jelas dalam penerapan norma hukum agar keseimbangan tersebut dapat terwujud secara nyata dalam praktik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kaitannya dengan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa secara normatif terdapat kesesuaian antara kedua rezim hukum tersebut. Negara pada dasarnya mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, namun sekaligus memberikan ruang pembatasan demi melindungi kepentingan hukum lainnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakpastian dalam penerapan norma, terutama berkaitan dengan ketentuan yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital yang cenderung membuka peluang penafsiran yang beragam. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa lembaga ini tidak mengambil pendekatan yang bersifat radikal dengan menghapus norma yang

dipersoalkan, melainkan memilih pendekatan interpretatif dengan memberikan penafsiran konstitusional. Pendekatan ini menunjukkan upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keberlakuan norma hukum sekaligus menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dengan memperhatikan batasan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu.

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari aspek keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berusaha membangun keseimbangan tersebut secara normatif. Namun, dalam praktiknya, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran di tingkat implementasi, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam praktik peradilan. Selain itu, penggunaan diskresi oleh hakim dalam menilai suatu perkara turut memengaruhi konsistensi putusan, sehingga dalam beberapa kasus masih ditemukan kecenderungan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada aspek implementasi dan penafsiran hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan individu dapat berjalan secara seimbang dan konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

- Pertama, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, agar rumusan norma menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang terlalu luas. Kejelasan norma sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ketentuan hukum yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara tidak proporsional.
- Kedua, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat terus mengembangkan pola penafsiran yang lebih operasional dan aplikatif dalam putusannya, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dijadikan pedoman yang konkret dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, putusan Mahkamah tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam praktik.
- Ketiga, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat di ruang digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak justru menjadi sarana pembatasan terhadap ekspresi yang sah, terutama dalam bentuk kritik yang konstruktif.
- Keempat, diperlukan penyusunan pedoman atau standar interpretasi yang lebih jelas terkait batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menggunakan diskresinya, sehingga putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan mencerminkan rasa keadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya, saya aturkan dan sampaikan kepada dosen dari Universitas Tarumanagara yaitu Ibu Wilma Silalahi, Dr., S.H., M.H., yang mana selaku sebagai dosen pengajar untuk mata kuliah Litigasi Kenegaraan yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam hukum Litigasi Kenegaraan di semester ini. Selanjutnya, tidak lupa saya memberikan ucapan terima kasih kepada ayah saya selaku sebagai pengacara senior dan mentor saya yaitu Bapak Sutedja SH, yang dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini memberikan masukan dan pandangannya terhadap sistem hukum kenegaraan yang beliau peroleh berdasarkan dari ilmu, pengalaman dan pandangannya dalam membimbing saya dalam proses pembelajaran hukum sejauh ini. Sehingga saya dapat menyusun jurnal ini bertema mengenai Rekonstruksi Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyusunan kalimat dan kekurangan lainnya. Terima kasih atas bantuan terhadap ilmu dan pengetahuannya bagi orang-orang yang telah mendukung saya dalam penulisan jurnal sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Semoga dengan diterbitkan jurnal ini dapat berguna bagi orang mencari informasi mengenai Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## REFERENSI

- Aryandani, R. (2024). "Bunyi dan Unsur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945". Diakses 30 Maret 2026. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-dan-unsur-pasal-28e-ayat-3-uud-1945-lt65e6f4632e37f/>.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Auli, R.C. (2024). "Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet". Diakses 30 Maret 2026. Dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-\(3\)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-27-ayat-(3)-uu-ite-yang-dianggap-pasal-karet-lt656dae151ec52/).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). "Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008". Diakses 30 Maret 2026. Dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tim HukumOnline. (2025). "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945". Diakses 30 Maret 2026. Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=5>